



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 000014

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0187 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB DARUN NAJAH MRAWAN
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Gumuksuda RT. 003 RW. 011

Kel/Desa : Mrawan
Kec. : Mayang
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69790139
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MOHAMMAD Irfan Mas'ud
Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUN NAJAH MRAWAN
Ketua Penyelenggara : ERLINA EKOWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 4 Juni 2026

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Penbina Tingkat I
NIP. 197 0704 199803 2 006

Jember, 4 Juni 2024
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember